



**PENETAPAN**

Nomor xxxx//2025/PN Mgl

Jo

Nomor x/xxxx/2025/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Ketua Pengadilan Negeri Menggala;

Setelah membaca:

1. Berita Acara Diversi Nomor x/xxxx/2025/PN Mgl tanggal xxxxx/2025 dalam perkara Anak:

Nama lengkap : XXXXX;  
Tempat lahir : Natar;  
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / XXXX;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : XXXXX;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

2. Kesepakatan Diversi tanggal xxxxxx/2025;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Diversi Nomor x/xxxx /2025/PN Mgl tanggal xxxxx/2025 antara Anak dan korban telah dicapai Kesepakatan Diversi tanggal xxxxxx/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

Pihak I / Anak dan Orang Tua Anak serta Pihak II / Korban dan Orang Tua Korban, bersepakat untuk berdamai dan tidak melanjutkan permasalahan hukum yang ada sehubungan dengan perbuatan Anak.

**Pasal 2**

Anak sudah menyadari perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan bersedia meminta maaf kepada Korban, serta Korban bersedia memaafkan Anak.

**Pasal 3**

Pihak I / Anak dan Orang Tua Anak, bersedia mengganti biaya perbaikan handphone dan pengobatan korban yang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pihak II / Korban dan Orang Tua Korban bersedia menerima penggantian biaya perbaikan handphone dan pengobatan Korban dari pihak Pihak I / Anak dan Orang Tua Anak.

## Pasal 4

Penyerahan penggantian biaya perbaikan handphone dan pengobatan Korban, sebagaimana dalam Pasal 3, dilaksanakan oleh Orang Tua Anak pada saat penandatanganan Surat Kesepakatan Diversi ini.

## Pasal 5

Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan apabila Anak mengulangi perbuatannya, maka Anak tidak keberatan dan bersedia dihukum sesuai aturan yang berlaku.

## Pasal 6

Keluarga Anak, bersedia menjamin dan mengingatkan Anak untuk tidak akan mengulangi perbuatannya.

## Pasal 7

Anak berjanji akan memperbaiki diri dan sikap perilaku baik terhadap Orang Tua, keluarga dan di lingkungan masyarakat pada umumnya, dengan menggiatkan diri dengan ibadah/masjid maupun kegiatan rohani lainnya, menghindari pergaulan dengan lingkungan yang tidak baik, tidak mendekati lingkungan dengan kebiasaan merokok, minum-minuman keras maupun obat-obatan terlarang, mencari jalan untuk menghidupi diri dengan pekerjaan yang sah dan halal dimana pun Anak berada. Keluarga Anak, bersedia menjamin dan mengingatkan Anak untuk menjaga diri dan perilaku Anak pada hal yang baik.

## Pasal 8

Dengan ditandatanganinya Surat Kesepakatan Diversi ini Korban berjanji tidak akan menuntut perbuatan Anak dikemudian hari.

## Pasal 9

Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan.

## Pasal 10

Kesepakatan ini dibuat oleh Para Pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung F [REDACTED] sia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan; atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak; atau memuat itikad tidak baik, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan Kesepakatan Diversi;
2. Memerintahkan Hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;
3. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Hakim, Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Ditetapkan di Menggala;  
Pada tanggal xxxxx 2025;  
Ketua Pengadilan Negeri Menggala

Tri Handayani, S.H., M.H.